



**PUTUSAN**

**Nomor 656/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-06/PJ./2015 tanggal 8 Januari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA**, tempat kedudukan di Jalan Veteran Link. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh ELJASA BAHALWAN, tempat tinggal di Bitung, Sulawesi Utara, Direktur PT. Delta Pasific Indotuna;

Selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada: Drs. SUJUNG TANOEDJI, S.H., Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Veteran I, Nomor 8-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1041/RS-FHR/Kontra-PPN-11-2010/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

**Pengajuan atas formal banding:**

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/10/823/12 untuk Masa Pajak November 2010 diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2012 dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Juni 2012;

Bahwa Pengajuan Keberatan melalui Surat Nomor 172/E/DPI-BTG/VII/12 tanggal 16 Juli 2012 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung pada tanggal 19 Juli 2012 dan masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-590/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 4 Mei 2013 melalui pengiriman kurir dan tidak diketahui tanggal pengiriman oleh Terbanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-590/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dalam putusannya menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp101.661.304,00;

Bahwa surat permohonan banding diajukan pada tanggal 8 Juli 2013 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013, dengan cara diantar langsung, sehingga memenuhi seperti apa yang dimaksud pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam SKPKB tersebut dengan jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp0,00 sehingga dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-590/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 untuk Masa Pajak November 2010 telah memenuhi ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## Pengajuan Banding atas Materi Sengketa;

Bahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 untuk Masa Pajak November 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	11.427.192.000,00	11.430.031.600,00	2.839.600.000,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	51.438.183,00	51.438.183,00	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	969.000.000,00	969.000.000,00	0,00
	a.6. Jumlah	12.447.630.183,00	12.450.469.783,00	2.839.600,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	3.658.716.000,00	3.658.716.000,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	12.447.630.183,00	16.109.185.783,00	3.661.555.600,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7. Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar :			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.143.818,00	5.143.818,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	106.389.486,00	55.558.834,00	50.830.652,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	1.433.877.679,00	1.433.877.679,00	0,00
	b.6. Jumlah	1.540.267.165,00	1.489.436.513,00	50.830.652,00
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dpt diperhitungkan	1.540.267.165,00	1.489.436.513,00	50.830.652,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.535.123.347,00)	(1.484.292.695,00)	50.830.652,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.535.123.347,00	1.535.123.347,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah	1.535.123.347,00	1.535.123.347,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PPN yang kurang dibayar	0,00	50.830.652,00	50.830.652,00
5	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	50.830.652,00	50.830.652,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Jumlah	0,00	50.830.652,00	50.830.652,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	101.661.304,00	101.661.304,00

Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP-590/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 Untuk Masa Pajak November 2010 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	50.830.652,00	0,00	50.830.652,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	50.830.652,00	0,00	50.830.652,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	101.661.304,00	0,00	101.661.304,00

## Dasar dan Alasan Pengajuan Banding;

1. Koreksi Positif atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00;

### Menurut Pemeriksa:

Bahwa Koreksi Positif karena seharusnya yang dimaksud nilai ekspor adalah semua biaya yang diminta, dan terdapat perbedaan antara nilai ekspor pada PEB dan Invoice sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26;

Bahwa koreksi karena tidak sesuai dengan nilai kurs yang ditetapkan KEP. Menkeu (Pasal 4 PP.No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEB yang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEB sehingga diterbitkan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP (Pasal Romawi 1 angka 2 b Romawi 1 PerDirjen Nomor PER-14/P1/2000 tanggal 26 Maret 2010 dan Lampiran II Per 146/PJ/2000 huruf "b" angka 3 Romawi I);

Bahwa Koreksi Positif atas Ekspor Non BKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 4 A ayat (2) huruf b, pada penjelasan yaitu jenis barang tertentu yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain berupa daging yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan dibekukan, dikemas atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus;

Bahwa sehingga atas produk daging yang telah melalui proses loining (pembersihan daging putih dan bagian yang lain) yang sebelumnya ikan direbus dan setelah itu di *vacum pack* adalah termasuk dalam pengertian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atas penyerahannya tidak terutang PPN, sumber: PEB, NPE, *Bill of Lading*, *Invoice*, Rekening Koran;

## Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN);

## Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas Penyerahan Ekspor *Vacumpack loin* Ikan yang diperhitungkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN tidak dapat dipertahankan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dalam hal ini atas penyerahan ekspor *Vacumpack Loin* Ikan tersebut diperhitungkan sebagai penyerahan ekspor BKP;

Dasar Hukum: Pasal 4 Huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

## Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Peneliti Keberatan dengan membatalkan koreksi Pemeriksa sebesar Rp2.839.600,00 karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan dengan koreksi positif sebesar Rp3.661.555.600,00 karena tidak ada perincian yang jelas dari mana dasar koreksi yang dimaksud dan kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan rincian koreksi yang dimaksud;

2. Koreksi Positif atas Penyerahan Tidak Terutang PPN sebesar Rp3.658.716.000,00;

## Menurut Pemeriksa:

Bahwa Koreksi Positif atas Ekspor Non BKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 4 A ayat (2) huruf b, pada penjelasan yaitu jenis barang tertentu yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain berupa daging yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus;

Bahwa sehingga atas produk daging yang telah melalui proses *loining* (pembersihan daging putih dan bagian yang lain) yang sebelumnya ikan direbus dan setelah itu di vacuum pack adalah termasuk dalam pengertian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

Bahwa koreksi karena tidak sesuai dengan nilai kurs yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 4 PP No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEB yang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEB sehingga diterbitkan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP (Pasal Romawi 1 angka 2 b Romawi 1 PerDirjen Nomor PER-14/PJ/2000 tanggal 26 Maret 2010 dan Lampiran II Per 146/PJ/2000 huruf "b" angka 3 Romawi I), Sumber: PEB, NPE, *Bill of Lading*, *Invoice*, Rekening Koran;

## Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN);

## Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas Penyerahan Ekspor *Vacumpack loin* Ikan yang diperhitungkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN. Tidak dapat dipertahankan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dalam hal ini atas penyerahan ekspor *Vacumpack Loin* Ikan tersebut diperhitungkan sebagai penyerahan ekspor BKP;

Dasar Hukum: Pasal 4 Huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

## Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Peneliti Keberatan dengan dibatalkan koreksi atas penyerahan yang tidak terutang PPN yang mana dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp3.658.716.000,00;

3. Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp50.830.652,00;

## Menurut Pemeriksa:

Bahwa NPWP Pemohon Banding adalah 02.385.961.4-821.000 seharusnya 02.385.961.4-823.000 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa Kode Faktur Pajak adalah 07 sehingga tidak dapat dikreditkan;

Bahwa salah tulis jumlah pajak masukan yang dikreditkan;

Bahwa Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan:

No.	Nama	NPWP	Faktur Pajak		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
1	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00003762	27/01/10	288.994
2	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00015301	03/02/10	313.977
3	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00020156	01/02/10	173.857
4	PT Realita prima	01.739.814.0-614.000	010.000.10.00000015	06/02/10	260.975
5	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00000677	03/03/10	6.648.988
6	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00000689	04/03/10	19.946.964
7	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00008854	19/02/10	295.382
8	PT Sermeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00000743	03/03/10	760.667
9	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00034283	01/03/10	67.356
10	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000005	14/02/10	400.000
11	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000012	11/03/10	400.000
12	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00037932	18/03/10	60.444
13	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00038611	19/03/10	313.977
14	PT Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.00000233	24/04/10	97.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT Sermeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00001099	14/04/10	47.755
16	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00042919	01/04/10	35.029
17	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00063790	23/04/10	38.479
18	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000014	06/04/10	400.000
19	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00053873	16/04/10	292.000
20	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00001702	19/05/10	13.664.325
21	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00001734	21/05/10	13.664.325
22	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00068949	11/05/10	292.000
23	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00077185	19/05/10	22.885
24	Zahir International	02.184.035.0-014.000	010.000.10.00000701	24/05/10	1.730.000
25	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000028	04/06/10	400.000
26	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00024254	24/06/10	288.477
27	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00090843	18/06/10	90.321
28	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00002411	06/07/10	12.241.004
29	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	040.103.40.02463905	20/04/10	273
30	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	030.011.40.02883029	20/04/10	546
31	PT Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.10.000348	05/07/10	97.500
32	PT Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.10.000948	06/07/10	97.500
33	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.10.102070	14/07/10	57.972
34	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.10.002586	19/07/10	13.598.811
35	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.10.000038	22/07/10	400.000
36	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	050.103.20.02644847	20/05/10	186
37	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	050.010.30.03136107	20/05/10	546
38	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00002744	29/07/10	13.601.816
39	CV Aneka Grafika	01.710.330.0-652.000	070.000.10.00000461	07/06/10	2.030.000
40	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	080.10.16.002733734	20/08/10	34.757
41	PT Telkom	01.000.013.1-051.000	080.01.28.03.627710	20/08/10	15.227
42	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00043122	23/08/10	282.492
43	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00025772	02/07/10	284.524
44	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00025873	15/07/10	285.453
45	PT Sermeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00001342	19/08/10	190.923
46	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000314	12/08/10	1.016.000
47	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000315	12/08/10	105.000
48	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000326	19/08/10	150.000
49	Zahir International	02.184.035.0-014.000	010.000.10.00001341	24/08/10	1.275.000
50	PT Kerimas Witikoo Makmur	01.148.669.3-046.000	010.000.10.00000532	18/08/10	7.216.364
51	PT Astra Graphia Tbk.	01.307.261.6-054.000	010.000.10.00120319	23/08/10	65.435
52	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000724	08/09/10	4.760.000
53	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000726	17/09/10	4.720.000
54	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000738	24/09/10	4.720.000
55	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000758	29/09/10	4.720.000
56	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000773	04/10/10	4.820.000
57	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000786	09/10/10	4.820.000
58	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000326	19/08/10	150.000
59	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000314	12/08/10	1.016.000
60	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000315	12/08/10	105.000
61	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000802	13/10/10	4.820.000
62	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00046516	17/09/10	284.114
63	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00136887	30/09/10	27.083
64	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124888	13/08/10	299.195
65	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124889	13/08/10	40.712
66	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00134985	30/08/10	207.759

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





67	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000809	16/10/10	5.020.000
68	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000823	20/10/10	5.020.000
69	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000824	20/10/10	5.020.000
70	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000835	25/10/10	5.020.000
71	PT Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00003734	18/10/10	13.414.812
72	PT Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00047374	19/10/10	17.158
73	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000848	30/10/10	5.020.000
74	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000864	03/10/10	5.020.000
75	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000870	06/11/10	5.120.000
76	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000879	10/11/10	5.120.000
77	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000890	12/11/10	5.120.000
78	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000900	18/11/10	5.120.000
79	CV Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000060	08/11/10	450.000
80	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000919	22/11/10	5.120.000
81	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00054871	01/11/10	281.138
82	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00055866	05/11/10	281.138
83	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00053060	21/10/10	281.218
84	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000930	25/11/10	5.120.000
85	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000940	29/11/10	5.120.000
86	CV Aneka Grafika	01.710.330.0-652.000	010.000.10.00000826	30/09/10	3.640.000
Jumlah Total Seluruhnya					233.877.333,00

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan karena sesuai hasil penelitian terhadap dokumen transaksi terdapat Faktur Pajak cacat menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan;

Dasar Hukum Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan karena:

- Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak masukan atas semua biaya yang diperlukan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- NPWP Nomor 02.385.961.4-823.000 adalah NPWP yang terbit sehubungan dengan adanya pemekaran Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah dan memisahkan kota bitung yang dulunya adalah ber NPWP 02.385.961.821.000;
- Penukaran NPWP yang tadinya "821" menjadi "823" adalah di luar kekuasaan Pemohon Banding dan Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan untuk menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena keterlambatan penetapan NPWP yang baru tidak bisa merupakan kesalahan Pemohon Banding dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan faktur pajak yang masih menggunakan NPWP lama dianggap cacat dan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa perhitungan pajak yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	11.427.192.000,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	51.438.183,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	969.000.000,00
	a.6. Jumlah	12.447.630.183,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	12.447.630.183,00
	d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Jumlah	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar :	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.143.818,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	106.389.486,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	1.433.877.679,00
	b.6. Jumlah	1.540.267.165,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dpt diperhitungkan	1.540.267.165,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.535.123.347,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.535.123.347,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	1.535.123.347,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Jumlah	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ.16/2013 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00050/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, Jenis Usaha Perusahaan Pengalengan beralamat di Jalan Veteran Link. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp12.447.630.183,00
Pajak Keluaran	Rp 5.143.818,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.540.267.165,00
PPN kurang/lebih bayar	(Rp 1.535.123.346,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	<u>Rp 1.535.123.346,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-06/PJ./2015 tanggal 8 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-267/5.2/PAN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014, atas nama Delta Pasific Indotuna (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tertanggal 22 Oktober 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan Lembar Disposisi Nomor .KK: 26557/umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan



Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00;
- B. Koreksi Kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 sebesar Rp50.830.652,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00;

#### Halaman 27:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-





bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:

Bahwa nilai transaksi ekspor yang dilaporkan dalam SPT harus sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan menggunakan kurs yang berlaku saat itu (kurs tengah BI) atas nilai valuta asing sesuai dengan denominasi mata uang yang digunakan. Bahwa oleh karena transaksi ekspor terutang PPN sebesar 0% maka tidak terkait dengan penggunaan kurs KMK, karena kurs KMK digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, sementara untuk pencacatan di PPh badan digunakan pada saat realisasi atas transaksi ekspor tersebut, yaitu mengacu kepada bukti kredit note atau lazim disebut sebagai wesel ekspor yang diterbitkan oleh bank;

Bahwa selanjutnya berdasarkan penilaian terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa dokumen PEB, Majelis meyakini bahwa nilai ekspor yang tercantum pada dokumen tersebut adalah telah sesuai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00, dibatalkan;

- B. Koreksi Kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 sebesar Rp50.830.652,00;

Halaman 29:

Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 pada angka "6" berbunyi sebagai berikut: "mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar Kuasa Pembeli Barang atau Penerima Jasa, maka atas Faktur Pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang atau Penerima Jasa, sepanjang Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";

Bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut tidak termasuk seperti apa yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sttd. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengenai Pajak masukan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikreditkan;

Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM- 11/WPJ.16/KP.0600/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dimana untuk kasus yang sama Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dibayar dengan NPWP, yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821";

Bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 sebesar Rp50.830.652,00 dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim";

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;

Pasal 4 huruf f:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2b):

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



13 ayat (5) dan ayat (9);

Pasal 13 ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan **Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli** Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 13 ayat (9):

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Pasal 4 ayat (1):

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang;

Pasal 11 ayat (1):

Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;



2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;

Pasal 5 ayat (1):

Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya;

Pasal 5 ayat (2):

Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Pasal 5 ayat (3):

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00;





- 1) Termohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221. Termohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan ekspor dan penjualan local atas produk yang dihasilkannya. Barang yang diekspor berupa *Loining Vacuum Pack* dan *Canning*;
- 2) Bahwa faktanya terdapat perbedaan antara tanggal *invoice* dengan tanggal yang tercantum dalam PEB. Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penjualan ekspor sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam *invoice*;
- 3) Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas Ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00 dengan alasan bahwa terdapat PEB yang dilaporkan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam PEB, sehingga Pemeriksa menghitung ulang besarnya penjualan ekspor per Masa Pajak, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam PEB, dan sesuai dengan kurs KMK yang berlaku;
- 4) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan antara lain:

Pasal 1 angka 26:

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;

Pasal 4 huruf f :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap ekspor BKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, terutang PPN;

Besarnya DPP PPN adalah sebesar nilai ekspor yang tercantum di dalam PEB;

- 5) Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana



telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1):

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang;

Pasal 11 ayat (1):

Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;

- 6) Selanjutnya, dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN, terkait Petunjuk Pengisian Formulir 1107A Lampiran 1-Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.01) Huruf B. angka 3 Romawi I. Ekspor, diatur antara lain berupa:

**Kolom Nomor**

Cukup jelas

**Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP**

Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima JKP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor;

**Kolom nomor dan Tanggal PEB**

Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Ditjen Bea dan Cukai;

**Kolom DPP (Rupiah)**

Diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (invoice) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

**Baris Jumlah Ekspor**

Diisi dengan jumlah DPP dari butir I, kemudian jumlah DPP



dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN (Formulir 1107) butir I.A.1;

Catatan:

PEB yang dilampiri dengan Invoice merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001;

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-146/PJ./2006, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa:
- a) Atas penjualan ekspor yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, terutang PPN;
  - b) DPP PPN-nya berupa Nilai Ekspor sebagaimana yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor barang (PEB);
  - c) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 dan lampirannya, maka nilai DPP PPN-nya adalah DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (*invoice*) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. Kemudian DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d) Oleh karena nilai penggantian dalam mata uang USD, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, oleh karena nilai penggantian (DPP PPN) dalam mata uang USD, maka nilai DPP PPN-nya harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs KMK yang berlaku pada tanggal PEB;
- 8) Bahwa berdasarkan penghitungan ulang atas nilai ekspor Masa Pajak November 2010, sesuai dengan tanggal PEB dan sesuai dengan kurs KMK yang berlaku pada tanggal PEB, maka diperoleh perhitungan koreksi positif penjualan ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00;



- 9) Dengan demikian, koreksi positif penjualan ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00 yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
- 11) Dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif penjualan ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00 tersebut, tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

**B. Koreksi Kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 sebesar Rp50.830.652,00;**

- 1) Bahwa sesuai dengan data Master File Nasional (MFN), Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP Pratama Bitung dengan NPWP 02.385.961.4-823.000. Selanjutnya berdasarkan penelitian pada data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP Pratama Bitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221. Kepada Termohon Peninjauan Kembali telah diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada KPP Pratama Bitung, dan berhak untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan kode FFTNT;
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp50.830.652,00, karena terdapat beberapa Faktur Pajak yang salah kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali;



3) Bahwa faktanya Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PKP Penjual mencantumkan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali selaku pihak pembeli dengan nomor 02.385.961.4-821.000;

4) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur antara lain hal berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2b):

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Pasal 13 ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 13 ayat (9):

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;





- 5) Berdasarkan ketentuan di atas, maka penerbitan Faktur Pajak Standar, harus memenuhi persyaratan Formal dan persyaratan Material;
- 6) Bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
- 7) Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, diatur antara lain:

Pasal 5:

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;
- (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;



- 8) Bahwa kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali selaku PKP Pembeli dalam Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5), sehingga merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;
- 9) Bahwa dengan demikian, maka faktanya Faktur Pajak Masukan yang terdapat kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali selaku PKP Pembeli, tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN atau merupakan Faktur Pajak Cacat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
- 10) Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp50.830.652,00 dengan pertimbangan berdasarkan penilaian terhadap bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan fisik Faktur Pajak Masukan *a quo*, adalah disebabkan adanya perubahan NPWP yang secara administratif yang dilakukan sendiri oleh instansi Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka pemekaran Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menurut Majelis secara formal hal tersebut di luar kekuasaan baik PKP penjual maupun Termohon Peninjauan Kembali, dan secara material sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat;
- 11) Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan Faktur Pajak secara material sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah tidak tepat. Bahwa di dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN dinyatakan bahwa "Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material". Namun faktanya, Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Dengan demikian maka pendapat Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN;



- 12) Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali dipindahkan tempat terdaftarnya dari unit lama ke unit baru sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah kerja KPP, kepada Termohon Peninjauan Kembali telah diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada unit KPP baru, dalam hal ini KPP Pratama Bitung. Di dalam SKT tersebut disebutkan bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2005, Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP Pratama Bitung dengan kode NPWP baru menjadi: 02.385.916.4-823.000. Artinya sejak terdaftar pada KPP Pratama Bitung tersebut, Termohon Peninjauan Kembali harus menggunakan kode NPWP yang baru, yaitu 02.385.916.4-823.000 dan bukan 02.385.916.4-821.000;
- 13) Bahwa seharusnya, Termohon Peninjauan Kembali memberitahukan juga kepada kliennya terkait dengan kode NPWP yang baru tersebut. Faktanya kesalahan kode NPWP baru tersebut murni diakibatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri, karena tidak memberitahukan perubahan kode NPWP. Hal ini bisa dilihat dari Jumlah Faktur Pajak Masukan untuk periode Masa Pajak yang bersangkutan (Masa Pajak November 2010), sesuai hasil pemeriksaan terdapat 86 Faktur Pajak Masukan dengan nilai Rp233.877.333,00. Namun terdapat 3 Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN berupa kesalahan penulisan NPWP. Dan kesalahan kode NPWP dalam Faktur Pajak Masukan selalu berulang setiap tahun mulai tahun 2007. Seharusnya begitu tahun pajak 2007 dilakukan koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena kesalahan kode NPWP, Termohon Peninjauan Kembali segera memberitahukan ke klien (PKP Penjual) untuk merubah NPWP Termohon Peninjauan Kembali selaku PKP Pembeli;
- 14) Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- a) Faktanya terdapat kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali dalam Faktur Pajak Masukan sebesar Rp50.830.652,00;
  - b) Kesalahan penulisan Faktur Pajak tersebut mengakibatkan Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Tidak terpenuhinya syarat Faktur Pajak sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN ini, mengakibatkan Faktur Pajak menjadi Faktur Pajak Cacat;

- c) Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN, atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
- d) Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp50.830.652,00 tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada;

15) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Dengan demikian, maka Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp50.830.652,00 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga Putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ. 16/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan



Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00050/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, Jenis Usaha Perusahaan Pengalengan beralamat di Jalan Veteran Link. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-588/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00048/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.385.961.4-823.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Barang dan Jasa Masa September 2010 atas penjualan ekspor sebesar Rp3.661.555.600,00 dan butir B tentang koreksi Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa November 2010 sebesar Rp5.830.652,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* atas penyerahan ekspor Vacumpack Loin Ikan/Lioning yang mendalilkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN (Non BKP) berdasarkan PEB dengan menggunakan kurs pada saat pembuatan Faktur Pajak dibenarkan dan sementara untuk pencatatan pada PPh Badan digunakan pada saat realisasi atas transaksi ekspor dan Terbanding dapat mendalilkan atas LHPP dengan membuktikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perhitungannya, sedangkan penyerahan atas ekspor PPN dengan tarif 0% yang didalilkan oleh Majelis Pengadilan Pajak tidak memiliki kaitannya dengan Kurs Menteri keuangan sehingga atas penjualan ekspor sebesar Rp.3.661.555.600,00 dibatalkan adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi yang lain, terhadap Faktur Pajak Masukan yang dianggap cacat oleh Terbanding karena tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dibenarkan karena penerbitan Faktur Pajak Masukan pada dasarnya merupakan jenis dan bentuk surat berharga di bidang perpajakan yang memiliki nilai uang dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan dan berdasar sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55932/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H.,M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H

### Biaya-biaya peninjauan kembali:

- |                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah                | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754